

Nomor : 26/PM/K.KL/11/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **HIMBAUAN**

Tanjung Selor, 10 November 2024

Kepada Yth,

DIREKTUR/PIMPINAN MEDIA (Daftar Terlampir)

Di –

Tanjung Selor

Disampaikan dengan hormat,

Dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 1 angka 16, menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan Tugas dan Wewenang dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengawasan yakni Pencegahan Pelanggaran pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang sebagaimana diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Kampanye melalui Media Massa (Iklan Media Massa cetak dan elektronik) dimulai pada tanggal 10 sampai dengan 23 November 2024.
- C. Bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan, Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak, 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi, dan 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
- D. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik.
- E. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, C, D Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara perlu menyampaikan Himbauan kepada Direktur/Pimpinan Media Massa untuk, Bahwa :
1. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye Dapat dilakukan melalui Media Massa Cetak, Elektronik, Sosial, dan Daring sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Media Massa Cetak, Elektronik, Sosial, dan Daring dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1, wajib mematuhi Kode Etik Jurnalis, Pedoman Pemberitaan Media Daring, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Media Massa Cetak, Elektronik, Sosial, dan Daring tidak menyiarkan Iklan, Rekam Jejak Pasangan Calon atau bentuk lainnya yang mengarah kepada Kepentingan Kampanye yang menuntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu selama Masa Tenang;
 4. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan kampanye;
 5. Media Massa Cetak, Elektronik, Sosial, dan Daring yang menyediakan rubrik khusus pemberitaan kegiatan Kampanye untuk berlaku Adil dan Berimbang;
 6. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dalam bentuk :
 - a. Siaran Monolog;
 - b. Dialog yang melibatkan Suara/atau Gambar Pemirsa atau Suara Pendengar; dan/atau
 - c. Jejak Pendapat.
 7. Narasumber Penyiaran Monolog dan Dialog mematuhi Kode Etik Jurnalistik, Etika Penyiaran, dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Masyarakat dapat terlibat dalam siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran;

9. Media Massa Cetak, Elektronik, Sosial, dan Daring yang menayangkan Iklan dalam bentuk layanan masyarakat harus mematuhi Kode Etik Periklanan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Rustam Akif

Kepada Yang Terhormat :

1. Direkur/Pimpinan RRI
2. Direkur/Pimpinan edukata.id
3. Direkur/Pimpinan Ffokusborneo
4. Direkur/Pimpinan teraskaltara.id
5. Direkur/Pimpinan katanalar.com
6. Direkur/Pimpinan Antaranews
7. Direkur/Pimpinan takanews.com
8. Direkur/Pimpinan kaltaranews.com
9. Direkur/Pimpinan Facesia.com
10. Direkur/Pimpinan neazone.id
11. Direkur/Pimpinan jendelakaltara.co
12. Direkur/Pimpinan mediakaltimtara.com
13. Direkur/Pimpinan literasidata.com
14. Direkur/Pimpinan A1.com
15. Direkur/Pimpinan Radar Kaltara
16. Direkur/Pimpinan MetroKaltara
17. Direkur/Pimpinan borneonewsjournalist.co.id
18. Direkur/Pimpinan kalpress.id
19. Direkur/Pimpinan TVRI
20. Direkur/Pimpinan KaltaraTV
21. Direkur/Pimpinan tarakantv
22. Direkur/Pimpinan koran kaltara
23. Direkur/Pimpinan tribun kaltara
24. Direkur/Pimpinan kaltaranetwork.co
25. Direkur/Pimpinan fajar.co.id
26. Direkur/Pimpinan lensaku
27. Direkur/Pimpinan kabarkaltara
28. Direkur/Pimpinan Quartal.id
29. Direkur/Pimpinan PenaKaltara
30. Direkur/Pimpinan Kabar Merdeka
31. Direkur/Pimpinan Narasi Borneo
32. Direkur/Pimpinan Publika.co.id